



KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR : 820/30/S-KPTS/PN – TBI/III/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PRODESKEL

NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan data Profil Nagari;
- : b. bahwa penunjukan Operator Prodeskel sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
10. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024;
11. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU:

1 Nama : **FEBRIANI PUSPA SARI, M.Pd**
Tempat/Tgl Lahir : Inderapura, 10-02-1989
Alamat : Kp. Air Batu

Nama : **LATIFAH EKA SAPUTRI, S.Pd**
Tempat /Tgl.Lahir : PK.Baru, 21-06-1988
Alamat : Kp. Air Batu

Sebagai **Operator Prodeskel** Nagari Tanah Bakali
Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023

- KEDUA : Operator **Prodeskel** mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam hal :
- a. Melaksanakan Updeting monografi Desa secara berkala enam bulan sekali.
 - b. Membuat buku Profil Desa
- KETIGA : Operator Prodeskel bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Operator Prodeskel Desa diberikan honorarium per sekali setahun sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data Profil Desa
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun Anggaran 2023
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada Tanggal : 10 Maret 2023

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

